BUDAYA

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 19, LD 2017 / NO. 19, TLD, 49 ; SETDA KAB. MAGELANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK: -
- Kabupaten Magelang mempunyai potensi Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk segera didaftarkan dan ditetapkan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya;
- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.
 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur mengenai :
 - tugas dan kewenangan pemerintah daerah pada benda cagar budaya. Untuk meleksanakan hal tersebut pemerintah daerah mengatur tim ahli cagar budaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - Kemudian dalam peraturan ini juga diatur mengenai Registrasi benda cagar budaya, mulai dari proses pendaftarannya hingga penetapan benda cagar budaya.
- Pemnafaatan Benda cagar budaya → Pendidikan, Promosi, Pariwisata.
- Untuk pemanfaatan, dilengkapi dengan aturan mengenai izin dan tata cara pemanfaatan.
- Peran serta masyarakat terhadap Benda cagar budaya seperti misalnya mendaftarkan benda cagar budaya.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017
- Halaman penjelasan sejumlah 6 Halaman